



Metodologi Exclusion List

Versi 1.Agustus.2025.Sektor-Perkebunan-Sawit

TuK INDONESIA dan Lembaga Riset Internasional (LRI) Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Kawasan IPB University telah mengembangkan Panduan Standar Pelaksanaan Pembiayaan Berkelanjutan pada sektor Perkebunan Kelapa Sawit. Pengembangan ini dilakukan seiring dengan diterbitkannya Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) Pada 24 Februari 2025.

TKBI menjadi basis utama rujukan konseptual analitik untuk melakukan kerja metodologis dalam memastikan perwujudan pembiayaan berkelanjutan yang mendukung pencapaian target *Net Zero Emission* (NZE) Indonesia. Selain itu, panduan ini juga merujuk pada kebijakan terbaru pemerintah Indonesia terkait sumber daya alam dan lingkungan, standar keberlanjutan *Roundtable Sustainable on Palm Oil* (RSPO), *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan yang terbaru, prinsip umum kriteria *Environmental Objective* (EO) OJK. Panduan ini diharapkan menjadi informasi dan data tambahan kepada lembaga jasa keuangan dalam menilai kinerja keberlanjutan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Panduan ini mengembangkan instrumen berupa matriks penilaian yang terdiri dari 4 prinsip, 21 kriteria, dan 25 indikator (lihat Tabel 1.1). Hanya saja dalam panduan ini ditambahkan prinsip kepatuhan administrasi sebagai penapis awal dan hal paling dasar untuk melihat sejauh mana perusahaan patuh terhadap peraturan-perundangan terkait bisnis sektor sumber daya alam dan lingkungan, sebelum lebih jauh untuk memotret prinsip lainnya.

Struktur Matriks Penilaian

1. Prinsip 1: Kepatuhan Administrasi
 - 1.1. Menilai pemenuhan syarat-syarat administrasi sebagai dasar keseriusan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya.
 - 1.2. Memenuhi seluruh aspek legalitas perusahaan dan legalitas atau perizinan operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dipersyaratkan dalam regulasi Republik Indonesia.
 - 1.3. Menaati kewajiban pembayaran pajak secara reguler kepada pemerintah Republik Indonesia.
2. Prinsip 2: Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati
 - 2.1. Melakukan upaya yang mendukung mitigasi perubahan iklim (EO 1).
 - 2.2. Melakukan upaya terhadap perlindungan ekosistem dan keanekaragaman (EO3).
3. Prinsip 3: Tata Kelola

Mengukur sejauh mana transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan perusahaan.


4. Prinsip 4: Sosial

- 4.1. Memenuhi kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20 persen atau lebih dari total luas perizinan yang dimiliki
- 4.2. Menyelesaikan konflik lahan yang terjadi akibat tumpang tindih perizinan antara perusahaan dan masyarakat sekitar
- 4.3. Pemenuhan hak-hak pekerja dan hubungan dengan komunitas lokal.


Setiap prinsip tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi kriteria dan indikator yang digunakan dalam proses verifikasi lapangan dan evaluasi kinerja perusahaan.

Metodologi Exclusion List

Exclusion List disusun untuk mengidentifikasi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Proses penilaian dilakukan secara bertahap dan berlapis, dimulai dari penilaian kepatuhan terhadap dokumen administrasi, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi atas tercapainya *Environmental Objectives* (EO), lalu pemenuhan aspek sosial, dan akhirnya pemenuhan aspek tata kelola. Setiap tahap diberi bobot tertentu yang akan diakumulasi menjadi skor akhir. Namun, ketika bobot tidak memenuhi jumlah minimal, maka perusahaan akan dianggap tidak memenuhi aspek tersebut dan penilaian akan berhenti di aspek tersebut.



Sebagai contoh, perusahaan yang tidak memenuhi bobot minimal (18) untuk prinsip dan kriteria penilaian administrasi akan secara otomatis dianggap tidak patuh dan bobot tersebut akan menjadi nilai akhir. Jika perusahaan dinilai telah memenuhi prinsip dan kriteria penilaian administrasi maka, akan dilanjutkan pada penilaian aspek EO utama hingga aspek teknis.



Skor akhir menentukan klasifikasi perusahaan ke dalam lima kategori: Very High Risk, High Risk, Medium Risk, Low Risk, dan Very Low Risk. Perusahaan dengan skor rendah (di bawah 18) dikategorikan berisiko dan akan masuk ke dalam Exclusion List, yang menjadi dasar bagi lembaga keuangan atau pemangku kepentingan untuk menolak pendanaan atau kerja sama. Penilaian ini diperkuat oleh data kualitatif dari wawancara, FGD, dan observasi lapangan untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas hasil.

Matriks Penilaian Exclusion List (Tabel 1.1)

Tujuan	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifikasi	Skor Penilaian
Kepatuhan atas prasyarat dasar	Kepatuhan administrasi (legalitas)	1. Aspek legalitas (lahan, izin usaha perkebunan, lingkungan, sertifikat ISPO)	1.1 Memiliki izin lokasi	Memiliki Izin Lokasi yang masih berlaku	3
				Sedang proses mendapatkan/memperpanjang izin lokasi	2
				Tidak memiliki izin lokasi	1
			1.2 Memiliki izin lingkungan	Memiliki izin lingkungan yang masih berlaku	3
				Sedang proses mendapatkan/memperpanjang izin lingkungan	2
				Tidak memiliki izin lingkungan	1
			1.3 Memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan apabila perolehan lahan perkebunan berasal dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	Memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan	3
				Sedang proses mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan	2
				Tidak memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan masuk dalam SK kemenhut tentang sawit tertanam dalam kawasan hutan	1
			1.4 Memiliki izin usaha perkebunan (IUP)	Memiliki IUP-B yang masih berlaku	3
				Sedang proses mendapatkan/memperpanjang IUP-B	2
				Tidak memiliki IUP-B	1
			1.5 Memiliki Hak Guna Usaha (HGU)	Memiliki Sertifikat HGU yang masih berlaku	3
				Sedang proses mendapatkan/memperpanjang Sertifikat HGU	2
				Tidak memiliki Sertifikat HGU	1
			1.6 Memiliki sertifikat perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	Memiliki sertifikat ISPO	3
				Sedang dalam proses mendapatkan/memperpanjang sertifikat ISPO	2

Matriks Penilaian Exclusion List (Tabel 1.1)

				Tidak memiliki sertifikat ISPO	1
EO 1	Pengelolaan lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan keanekaragaman hayati	2. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penanggulangan bencana	2.1 Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan di dalam area perkebunan	Tidak pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan di dalam area perkebunan	3
				Pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan di dalam area perkebunan (1 kali kejadian dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)	2
				Sering terjadi kebakaran hutan dan lahan di dalam area perkebunan (lebih dari 1 kali kejadian dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)	1
		3. Melaksanakan konservasi lahan dan menghindari potensi erosi tinggi	3.1 Terdapat areal yang di konservasi dalam areal perkebunan	Terdapat areal HCV dan HCS	3
				Terdapat salah satu dari areal HCV atau HCS	2
				Tidak terdapat areal HCV dan HCS	1
		4. Melakukan perlindungan terhadap hutan alam dan gambut	4.1 Pembangunan kebun baru tidak membuka hutan alam dan lahan gambut	Pelaku usaha perkebunan tidak memiliki riwayat membuka areal hutan alam dan lahan gambut	3
				Pelaku usaha perkebunan memiliki riwayat membuka areal hutan alam atau lahan gambut	2
				Pelaku usaha perkebunan memiliki riwayat membuka areal hutan alam dan lahan gambut	1
		5. Areal perkebunan tidak berada di dalam Kawasan Hutan	5.1. Kebun tidak berada di dalam kawasan hutan	Seluruh kebun berada di luar kawasan hutan/Areal Penggunaan Lain (APL)	3
				Sebagian kecil (1- 25%) kebun berada di dalam kawasan hutan	2

Matriks Penilaian Exclusion List (Tabel 1.1)

				Seluruh/sebagian (> 25%) kebun berada di dalam kawasan hutan	1
EO 3	Pengelolaan lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan keanekaragaman hayati	6. Kewajiban pengelolaan limbah kelapa sawit sesuai peraturan perundangan	6.1 Perkebunan melakukan pengelolaan limbah (padat, cair, dan udara)	Pengelolaan limbah cair di IPAL telah dilakukan dengan baik dan tidak tersedia kebocoran yang dapat mencemari lingkungan	3
				Pengelolaan limbah cair di IPAL telah dilakukan namun terjadi kebocoran yang mencemari lingkungan	2
				Pengelolaan limbah cair di IPAL tidak dilakukan dan terjadi kebocoran yang mencemari lingkungan	1
		7. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dengan menerapkan pengendalian hama terpadu (PHT) sesuai dengan ketentuan teknis dengan memperhatikan aspek lingkungan	7.1. Memiliki dan melaksanakan petunjuk teknis pengamatan dan pengendalian hama terpadu (PHT)/ <i>integrated pest management</i> (IPM)	Memiliki SOP pedoman pengendalian OPT yang menjamin bahwa pengendalian OPT dilakukan dengan PHT melalui teknis budidaya, kebersihan kebun, penggunaan musuh alami (parasitoid, predator dan agens hayati), secara mekanis dan penggunaan pestisida secara terbatas dan bijaksana, dan melaksanakan SOP tersebut	3
				Memiliki SOP pedoman pengendalian OPT yang menjamin bahwa pengendalian OPT dilakukan dengan PHT melalui teknis budidaya, kebersihan kebun, penggunaan musuh alami (parasitoid, predator dan agens hayati), secara mekanis dan penggunaan pestisida secara terbatas dan bijaksana, namun tidak melaksanakan SOP tersebut	2

Matriks Penilaian Exclusion List (Tabel 1.1)

				Tidak memiliki SOP pedoman pengendalian OPT yang menjamin bahwa pengendalian OPT dilakukan dengan PHT melalui teknis budidaya, kebersihan kebun, penggunaan musuh alami (parasitoid, predator dan agens hayati), secara mekanis dan penggunaan pestisida secara terbatas dan bijaksana dan tidak melaksanakan SOP tersebut	1
Sosial	Sosial	8. Perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat	8.1 Alokasi minimal 20% pembangunan kebun masyarakat dari luas areal IUP	Terealisasi luas area pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki	3
				Terealisasi luas area pembangunan kebun masyarakat kurang dari 20% dari luas Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki	2
				Tidak terealisasi area pembangunan kebun dari luas Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki	1
Sosial	Sosial	9. Penyelesaian sengketa lahan di dalam area perkebunan.	9.1 Pelaku usaha perkebunan dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di dalam arealnya telah disepakati penyelesaiannya. *Apabila terjadi sengketa lahan	Memiliki berita acara penyelesaian sengketa lahan yang telah disepakati para pihak dan menjalankan kesepakatan tersebut	3
				Memiliki berita acara penyelesaian sengketa lahan yang telah disepakati para pihak namun tidak menjalankan kesepakatan tersebut	2
				Menghindari penyelesaian sengketa lahan	1
Sosial	Sosial	10. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menerapkan sistem K3	10.1 Memiliki dokumentasi K3 yang mencakup: kebijakan, prosedur dan sumberdaya yang memadai	Memiliki kebijakan tentang K3 terkini yang ditandatangani oleh pimpinan puncak dan tersosialisasikan kepada seluruh pekerja serta manajemen dan pekerja kontraktor	3

Matriks Penilaian Exclusion List (Tabel 1.1)

			di lingkungan kerja termasuk penanganan keadaan darurat, bencana alam, maupun kecelakaan	Memiliki kebijakan tentang K3 terkini yang ditandatangani oleh pimpinan puncak dan namun tidak disosialisasikan kepada seluruh pekerja serta manajemen dan pekerja kontraktor	2
				Tidak memiliki kebijakan tentang K3 terkini yang ditandatangani oleh pimpinan puncak	1
Sosial	Sosial	11. Hubungan kerja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	11.1 Memiliki SOP larangan penggunaan pekerja anak	Memiliki SOP rekrutmen pekerja yang didalamnya mencantumkan pelarangan penggunaan pekerja anak dan praktiknya tidak memperkerjakan anak	3
				Memiliki SOP rekrutmen pekerja yang didalamnya mencantumkan pelarangan penggunaan pekerja anak namun praktiknya memperkerjakan anak	2
				Tidak memiliki SOP rekrutmen pekerja yang didalamnya mencantumkan pelarangan penggunaan pekerja anak dan praktiknya memperkerjakan anak	1
Sosial	Sosial	12. Meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan pekerja sesuai peraturan perundang-undangan	12.1 Menerapkan peraturan tentang upah minimum	Memiliki kebijakan tentang pengupahan sesuai hukum ketenagakerjaan yang berlaku, mensosialisasikan kebijakan tersebut, dan mengimplementasikan atas upah minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku	3
				Memiliki kebijakan tentang pengupahan sesuai hukum ketenagakerjaan yang berlaku, namun tidak mensosialisasikan kebijakan tersebut, dan tidak mengimplementasikan atas upah minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku	2

Matriks Penilaian Exclusion List (Tabel 1.1)

				Tidak memiliki kebijakan tentang pengupahan sesuai hukum ketenagakerjaan yang berlaku dan tidak mengimplementasikan atas upah minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku	1
Sosial	Sosial	13. Terdapat kebijakan dan kelembagaan Ramah Gender	13.1 Menerapkan kebijakan dan kelembagaan Ramah Gender	Memiliki kebijakan dan kelembagaan Ramah Gender	3
				Memiliki kebijakan Ramah Gender	2
				Tidak memiliki kebijakan Ramah gender	1
Sosial	Sosial	14. Tanggung Jawab Sosial Masyarakat Pelaku Usaha Perkebunan harus memiliki komitmen sosial, masyarakat dan pengembangan potensi kearifan lokal. (I, B, P)	14.1 Memiliki Laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial masyarakat/ Corporate Social Responsibility (CSR).	Ada kegiatan dan laporan CSR	3
				Ada kegiatan CSR	2
				Tidak ada kegiatan CSR	1
Tatakelola	Tatakelola	15. Kesesuaian legalitas lahan dengan eksisting fisik kebun kelapa sawit dan tata ruang wilayah	15.1 Kesesuaian HGU dengan peta tata ruang dan wilayah	Keseluruhan HGU sesuai dengan peta peruntukan tata ruang dan wilayah (land use)	3
				Hanya sebagian HGU (50%-75%) sesuai dengan peta peruntukan tata ruang dan wilayah	2
				Kurang dari 50% HGU sesuai dengan peta peruntukan tata ruang dan wilayah	1
			15.2 Peta fisik dan luasan kebun eksisting sesuai dengan HGU	Peta fisik kebun sudah temu gelang dan luasan eksisting kebun sesuai dengan HGU	3
				Peta fisik kebun sudah ada tetapi belum temu gelang (sedang dalam tahap pembangunan kebun --- bertahap)	2
				Tidak memiliki peta fisik kebun	1

Matriks Penilaian Exclusion List (Tabel 1.1)

Tatakelola	Tatakelola	16. Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	16.1 Hasil PUP pada tahap pembangunan atau tahap operasional	Hasil PUP berada pada Kelas Kebun A atau B (untuk tahap pembangunan) atau berada pada Kelas Kebun I atau II (untuk tahap operasional)	3
				Hasil PUP berada pada Kelas Kebun C atau D (untuk tahap pembangunan) atau berada pada Kelas Kebun III atau IV (untuk tahap operasional)	2
				Hasil PUP berada pada Kelas Kebun E (untuk tahap pembangunan) atau berada pada Kelas Kebun V (untuk tahap operasional)	1
Tatakelola	Tatakelola	17. Ketelusuran tandan buah segar (TBS) dalam rantai pasok	17.1 Memiliki kebijakan dan SOP tentang kemampuan telusuran tandan buah segar (TBS) yang diambil dari luar kebun (outgrower)	Memiliki kebijakan dan SOP terkait kemampuan telusuran tandan buah segar (TBS) yang diambil dari luar kebun (outgrower)	3
				Hanya memiliki sebagian kebijakan dan SOP terkait kemampuan telusuran tandan buah segar (TBS) yang diambil dari luar kebun (outgrower)	2
				Tidak memiliki kebijakan dan SOP terkait kemampuan telusuran tandan buah segar (TBS) yang diambil dari luar kebun (outgrower)	1
			17.2 Memiliki informasi pemasok TBS ke PKS	Memiliki rekaman daftar pemasok TBS, sumber TBS yang termurakhir, dan penerimaan TBS di PKS	3
				Hanya memiliki sebagian (minimal 1) informasi mengenai pemasok TBS ke PKS sebagai berikut: rekaman daftar pemasok TBS, sumber TBS yang termurakhir, dan penerimaan TBS di PKS	2

Matriks Penilaian Exclusion List (Tabel 1.1)

				Tidak memiliki rekaman daftar pemasok TBS, sumber TBS yang termurakhir, dan penerimaan TBS di PKS	1
Tatakelola	Tatakelola	18. Penerapan penetapan harga TBS yang adil dan transparan	18.1 PKS secara periodik memberikan informasi terkini harga TBS terhadap pemasok TBS	Memiliki rekaman surat penetapan harga TBS bulanan (untuk periode satu tahun kebelakang) dari Dinas yang membidangi perkebunan, SOP penetapan harga*, dan rekaman perhitungan harga TBS sesuai SOP yang ditetapkan untuk pekebun mitra. *Apabila harga yang digunakan untuk pekebun non mitra	3
				Memiliki sebagian bukti (minimal 1) sebagai berikut rekaman surat penetapan harga TBS bulanan (untuk periode satu tahun kebelakang) dari Dinas yang membidangi perkebunan, SOP penetapan harga*, dan rekaman perhitungan harga TBS sesuai SOP yang ditetapkan untuk pekebun mitra. *Apabila harga yang digunakan untuk pekebun non mitra	2
				Tidak memiliki rekaman surat penetapan harga TBS bulanan (untuk periode satu tahun kebelakang) dari Dinas yang membidangi perkebunan, SOP penetapan harga*, dan rekaman perhitungan harga TBS sesuai SOP yang ditetapkan untuk pekebun mitra. *Apabila harga yang digunakan untuk pekebun non mitra	1